



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Pembuatan SK Perubahan Tarif Angkutan Penumpang Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Foto Copy STNK
3. Fotocopy Buku KIR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kadishub memberikan arahan terkait persiapan menjelang kenaikan harga BBM.
2. Kabid Lalu lintas dan Angkutan membagi tugas kepada pelaksana untuk melakukan survey harga sparepart dan operasional angkutan pada semua trayek. Pelaksana membuat laporan hasil survey dan menyerahkan kepada Kasie Perizinan dan Angkutan. Kasie Perizinan dan Angkutan melakukan kajian berdasarkan PERMUNHUB Nomor 89 Tahun 2002 setelah itu menyerahkan kepada pelaksana. Pelaksana mengetik dan mencetak tarif baru dan menyerahkan kepada Kasie Perizinan dan Angkutan.
3. Kasie Perijinan dan Angkutan melakukan pembahasan dengan Kabid lalu Lintas dan Angkutan dan menyerahkan hasil akhir kepada Kadishub, selanjutnya Kadishub melakukan pembahasan internal Dishub dan membuat undangan kepada ORGANDA.
4. Kadishub berserta pejabat bidang Lalu Lintas dan Angkutan melakukan pembahasan dengan ORGANDA.
5. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam keputusan Walikota tentang perubahan Tarif Angkutan Umum dan diserahkan ke Bagian Hukum untuk dikoreksi, selanjutnya konsep SK Walikota diteruskan kepada Walikota Ambon untuk ditanda tangani dan diumumkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

1 Hari

1. Kadishub memberikan arahan terkait persiapan menjelang kenaikan harga BBM.
2. Kabid Lalu lintas dan Angkutan membagi tugas kepada pelaksana untuk melakukan survey harga sparepart dan operasional angkutan pada semua trayek. Pelaksana membuat laporan hasil survey dan menyerahkan kepada Kasie Perizinan dan Angkutan. Kasie Perizinan dan Angkutan melakukan kajian berdasarkan PERMENHUB Nomor 89 Tahun 2002 setelah itu menyerahkan kepada pelaksana. Pelaksana mengetik dan mencetak tarif baru dan menyerahkan kepada Kasie Perizinan dan Angkutan.
3. Kasie Perizinan dan Angkutan melakukan pembahasan dengan Kabid lalu Lintas dan Angkutan dan menyerahkan hasil akhir kepada Kadishub, selanjutnya Kadishub melakukan pembahasan internal Dishub dan membuat undangan kepada ORGANDA.
4. Kadishub beserta pejabat bidang Lalu Lintas dan Angkutan melakukan pembahasaan dengan ORGANDA.
5. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam keputusan Walikota tentang perubahan Tarif Angkutan Umum dan diserahkan ke Bagian Hukum untuk dikoreksi, selanjutnya konsep SK Walikota diteruskan kepada Walikota Ambon untuk ditanda tangani dan diumumkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kendaraan Roda 4 : Rp. 300.000,-

Kendaraan > Roda 4 : Rp. 750.000,-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan SK Perubahan Tarif Angkutan Penumpang Umum

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

1. Kotak saran

2. SPAN-LAPOR ! :

Website : lapor.go.id

SMS : 1708